



ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA

Mutiara Dewi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rizkika Zalzabila Utami

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Siti Aisyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jln. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: mutiaradewi736@gmail.com

Abstract. *PPh Article 21 regulates income tax deductions on income received or earned by domestic individual taxpayers in connection with work, services and other activities. This research aims to analyze the mechanism for withholding, reporting and remitting PPh Article 21 and its implications for employers and employees. The research method used is descriptive analytical with a qualitative and quantitative approach. The research results show that withholding PPh Article 21 makes a significant contribution to state tax revenues, but there are still challenges in implementation caused by taxpayers' lack of understanding and inaccuracies in calculations. This research also provides recommendations for increasing compliance and efficiency in the administration of Income Tax Article 21.*

Keywords: *PPh Article 21; Income Tax; Tax Cuts*

Abstrak. PPh Pasal 21 mengatur pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21 serta implikasinya bagi pemberi kerja dan karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara, namun masih terdapat tantangan dalam penerapan yang disebabkan oleh ketidakpahaman wajib pajak dan ketidaktepatan dalam perhitungan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam administrasi PPh Pasal 21.

Kata Kunci: PPh Pasal 21; Pajak Penghasilan; Pemotongan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pasal ini mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang bersumber dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Tujuan utama dari PPh Pasal 21 adalah untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan karyawan dipotong dan disetorkan kepada negara oleh pemberi kerja, sehingga membantu dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak serta mengurangi potensi penghindaran pajak.

Penerapan PPh Pasal 21 memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara dan merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Selain itu, mekanisme pemotongan pajak ini juga dirancang untuk meringankan beban administrasi bagi wajib pajak individu karena pajak telah dipotong langsung dari penghasilan mereka sebelum diterima. Meskipun demikian, penerapan PPh Pasal 21 tidaklah tanpa tantangan. Salah satu

tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman yang cukup baik dari pihak pemberi kerja dan karyawan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak. Banyak perusahaan, terutama yang berukuran kecil dan menengah, masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur yang tepat serta kesesuaian dengan perubahan regulasi terbaru dalam perpajakan. Selain itu, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi pelaporan pajak elektronik juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan yang efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam mekanisme pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam praktik sehari-hari. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap implementasi PPh Pasal 21, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor penghambat serta solusi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam administrasi perpajakan ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah, pihak swasta, dan stakeholder terkait lainnya dalam upaya meningkatkan pemahaman, kesesuaian dengan regulasi, serta penerapan teknologi dalam implementasi PPh Pasal 21. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Definisi dan Dasar Hukum PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Penghasilan yang menjadi objek PPh 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri.

Dasar Hukum PPh Pasal 21

Dasar hukum PPh Pasal 21 di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak penghasilan, baik dari undang-undang utama hingga peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur PPh 21:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008):
Pasal 21 dari undang-undang ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri.
2. Peraturan Pemerintah:
Beberapa peraturan pemerintah yang memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan PPh 21, misalnya, aturan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK):
PMK Nomor 250/PMK.03/2008 dan perubahannya memberikan rincian lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak, seperti PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
SE-29/PJ/2016 yang memberikan petunjuk pelaksanaan dari peraturan terkait PPh 21.

Poin Penting dari PPh Pasal 21

1. Objek Pajak: Penghasilan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun.
2. Subjek Pajak: Orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Tarif Pajak: Tarif progresif yang diberlakukan sesuai dengan penghasilan kena pajak, dengan tarif mulai dari 5% hingga 30% sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak (PKP).
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Besaran penghasilan yang tidak dikenakan pajak, yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah dan dapat berubah sesuai kebijakan fiskal.
5. Pemotongan dan Penyetoran: Dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak, yang kemudian disetorkan ke kas negara.
6. Pelaporan: Pemberi kerja wajib melaporkan pemotongan PPh 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) secara periodik, biasanya setiap bulan dan setiap tahun.

Proses Pemotongan PPh 21

1. Perhitungan Penghasilan Bruto: Menghitung total penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam periode tertentu.
2. Pengurangan Penghasilan: Mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperkenankan seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.
3. Perhitungan Pajak Terutang: Menghitung pajak terutang berdasarkan tarif yang berlaku terhadap penghasilan kena pajak (setelah dikurangi PTKP).
4. Pemotongan dan Penyetoran: Pemberi kerja memotong pajak yang terutang dari penghasilan wajib pajak dan menyetorkannya ke kas negara.
5. Pelaporan: Melaporkan pemotongan dan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui e-SPT atau mekanisme pelaporan lainnya

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail mekanisme pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi PPh Pasal 21 dalam praktik sehari-hari.

Objek Penelitian

Objek utama penelitian ini adalah penerapan PPh Pasal 21 di perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan besar maupun kecil menengah. Fokus utama adalah pada pemberi kerja (perusahaan) dan karyawan yang menerima penghasilan yang terkena pemotongan PPh Pasal 21.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber dalam suatu penelitian atau studi. Teknik ini penting karena akan mempengaruhi validitas, reliabilitas, dan relevansi data yang diperoleh.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Dokumentasi

2. Wawancara Mendalam

3. Kuesioner

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penulis, melakukan teknik analisis data dengan :

1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Mempelajari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penghitungan, pemotongan, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Menganalisa dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai menurut perusahaan sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang terkait.

Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Data Primer: Meliputi data langsung dari responden seperti pemahaman tentang PPh Pasal 21, prosedur pemotongan, pembayaran, penyetoran, dan pelaporan serta evaluasi terhadap implementasinya.

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif PPh 21 Pasal 17
Penghasilan Rp0 s.d. (s/d) Rp60 juta	5%
Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
Rp500 juta s.d. Rp5 miliar	30%
Penghasilan di atas Rp5 miliar	35%

Batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak

1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)
 - a. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
 - 1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - 2) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan netto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
 - a. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
 - 1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
3. Untuk SPT Masa
 - a. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.

- b. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
 - 1) Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - 2) Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - 3) Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah :
Berikut adalah tabel batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa:

Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan SPT Masa
PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 22	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPN & PPnBM	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
PPh Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 15	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 29	(Angsuran) Sesuai dengan ketentuan	Sesuai dengan ketentuan
PPh Pasal 19	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut adalah contoh perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya:

Kasus:

- Gaji pokok: Rp 10.000.000 per bulan
- Tunjangan tetap: Rp 2.000.000 per bulan
- Biaya jabatan: 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 500.000 per bulan
- PTKP (Status TK/0): Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan

Langkah-Langkah Perhitungan:

1. Hitung Penghasilan Bruto Bulanan:
 - Gaji Pokok: Rp 10.000.000
 - Tunjangan Tetap: Rp 2.000.000
 - Total Penghasilan Bruto: Rp 12.000.000
2. Hitung Pengurangan Penghasilan:
 - Biaya Jabatan: 5% dari Rp 12.000.000 = Rp 600.000 (dibatasi maksimal Rp 500.000)
 - Biaya Jabatan yang diakui: Rp 500.000
 - Penghasilan Neto: Rp 12.000.000 - Rp 500.000 = Rp 11.500.000
3. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):
 - Penghasilan Neto Bulanan: Rp 11.500.000
 - PTKP Bulanan: Rp 4.500.000
 - PKP Bulanan: Rp 11.500.000 - Rp 4.500.000 = Rp 7.000.000
4. Hitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tarif PPh 21):
 - PKP sampai dengan Rp 50.000.000 per tahun dikenakan tarif 5%
 - PKP Bulanan: Rp 7.000.000
 - PPh 21 Bulanan: 5% dari Rp 7.000.000 = Rp 350.000*

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21:

1. Pembayaran Pajak:

Wajib pajak harus menyetorkan PPh 21 yang telah dihitung (Rp 350.000) ke bank persepsi atau kantor pos sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21:

Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui e-Filing DJP Online atau menyerahkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Ringkasan Perhitungan:

- Penghasilan Bruto: Rp 12.000.000
- Biaya Jabatan: Rp 500.000
- Penghasilan Neto: Rp 11.500.000
- PTKP: Rp 4.500.000
- PKP: Rp 7.000.000
- PPh 21 Bulanan: Rp 350.000

Contoh ini memberikan gambaran sederhana tentang perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 untuk seorang karyawan dengan penghasilan tertentu. Harap diperhatikan bahwa setiap kasus mungkin memiliki variabel yang berbeda, dan wajib pajak harus selalu merujuk pada peraturan perpajakan yang berlaku atau berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan yang tepat.

1. Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pemahaman Pemberi Kerja dan Karyawan

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 150 pemberi kerja dan 300 karyawan, ditemukan bahwa 70% pemberi kerja memiliki pemahaman dasar mengenai PPh Pasal 21. Namun, hanya 50% yang mengaku paham secara mendetail tentang perhitungan dan prosedur pelaporan. Di kalangan karyawan, 60% memahami konsep dasar PPh Pasal 21, sementara 40% lainnya mengaku tidak memahami secara rinci perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan mereka.

B. Tingkat Kepatuhan

Penelitian menunjukkan bahwa 80% perusahaan besar mematuhi ketentuan pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 dengan baik. Namun, di perusahaan kecil dan menengah, tingkat kepatuhannya hanya mencapai 55%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan pengetahuan mengenai administrasi perpajakan yang kompleks.

2. Efektivitas Pemotongan dan Penyeteroran

A. Sistem Penggajian Otomatis vs. Manual

Data kuantitatif menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem penggajian otomatis memiliki tingkat akurasi pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 sebesar 95%. Sebaliknya, perusahaan yang menggunakan perhitungan manual hanya mencapai tingkat akurasi sekitar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa otomatisasi sangat membantu dalam mengurangi kesalahan perhitungan dan meningkatkan efisiensi.

B. Pelaporan Tepat Waktu

Sebagian besar perusahaan (85%) melaporkan PPh Pasal 21 tepat waktu. Namun, ada 15% perusahaan yang mengalami keterlambatan, terutama disebabkan oleh masalah teknis dalam penggunaan aplikasi pelaporan pajak elektronik yang sering mengalami gangguan atau kesalahan input data.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan

A. Perubahan Peraturan

Pemberi kerja sering kali kesulitan mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang dinamis. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa 65% pemberi kerja merasa kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang perubahan peraturan terbaru dari otoritas pajak.

B. Kurangnya Pelatihan

Hanya 40% perusahaan yang mengadakan pelatihan rutin bagi staf keuangan dan HRD terkait administrasi PPh Pasal 21. Sebagian besar perusahaan kecil dan menengah merasa bahwa biaya dan waktu untuk pelatihan masih menjadi kendala utama.

C. Kendala Teknis

Gangguan teknis dalam aplikasi pelaporan online dan kesalahan input data sering menjadi penyebab keterlambatan. 30% perusahaan melaporkan pernah mengalami kendala teknis yang menyebabkan mereka terlambat dalam menyeteror PPh Pasal 21.

Pembahasan

A. Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam perhitungan dan pemotongan PPh 21:

1. Menentukan Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, honorarium, dan penghasilan lain yang diterima karyawan.

2. Menghitung Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah pengurangan yang diberikan kepada karyawan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun.

3. Menghitung Penghasilan Neto
Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan.
4. Menentukan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
PTKP ditentukan berdasarkan status pernikahan dan tanggungan karyawan. Berikut adalah PTKP yang berlaku:
 - a. TK/0 (Tidak Kawin, tanpa tanggungan): Rp 54.000.000 per tahun
 - b. K/0 (Kawin, tanpa tanggungan): Rp 58.500.000 per tahun
 - c. K/1 (Kawin, dengan 1 tanggungan): Rp 63.000.000 per tahun
 - d. dan seterusnya, dengan tambahan Rp 4.500.000 untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.
5. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP adalah penghasilan neto dikurangi PTKP.
6. Menghitung PPh 21 Terutang
PPh 21 terutang dihitung berdasarkan tarif pajak progresif berikut:
 - a. 5% untuk PKP sampai dengan Rp 50.000.000
 - b. 15% untuk PKP di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000
 - c. 25% untuk PKP di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000
 - d. 30% untuk PKP di atas Rp 500.000.000

Contoh Perhitungan PPh 21

Kasus:

- Gaji pokok: Rp 15.000.000 per bulan
- Tunjangan tetap: Rp 3.000.000 per bulan
- Status perkawinan: K/1 (Kawin dengan 1 tanggungan)

Langkah-langkah Perhitungan:

1. Penghasilan Bruto Bulanan:
 - Gaji pokok: Rp 15.000.000
 - Tunjangan tetap: Rp 3.000.000
 - Total Penghasilan Bruto: Rp 18.000.000
2. Biaya Jabatan:
 - 5% dari Rp 18.000.000 = Rp 900.000 (dibatasi maksimal Rp 500.000)
 - Biaya Jabatan yang diakui: Rp 500.000
3. Penghasilan Neto:
 - Penghasilan bruto: Rp 18.000.000
 - Biaya jabatan: Rp 500.000
 - Penghasilan Neto: Rp 17.500.000
4. PTKP Bulanan:
 - PTKP tahunan untuk K/1: Rp 63.000.000
 - PTKP bulanan: $\text{Rp } 63.000.000 / 12 = \text{Rp } 5.250.000$
5. PKP Bulanan:
 - Penghasilan neto: Rp 17.500.000
 - PTKP bulanan: Rp 5.250.000
 - PKP Bulanan: Rp 12.250.000
6. PPh 21 Terutang Bulanan:
 - 5% dari Rp 12.250.000 = Rp 612.500

Evaluasi Perhitungan PPh 21 atas Gaji Pegawai

Langkah-langkah Evaluasi:

1. Verifikasi Data Karyawan:
Pastikan semua data penghasilan, tunjangan, dan status PTKP karyawan sudah akurat dan diperbarui.
2. Kepatuhan Terhadap Aturan:
Periksa apakah perhitungan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk tarif pajak progresif dan batasan biaya jabatan.
3. Perbandingan dengan Laporan Pajak Sebelumnya:
Bandingkan hasil perhitungan dengan laporan pajak bulan sebelumnya untuk mendeteksi anomali atau perubahan yang signifikan.
4. Pengecekan Kesalahan Perhitungan:
Lakukan pengecekan manual atau menggunakan software akuntansi untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam perhitungan.
5. Konsultasi dengan Ahli Pajak:
Jika ada ketidakpastian atau kompleksitas dalam perhitungan, berkonsultasilah dengan konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan dan akurasi.

Pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah proses yang memerlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Evaluasi perhitungan secara rutin penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan karyawan dan perusahaan dipenuhi dengan benar dan tepat waktu.

B. Evaluasi Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21

Evaluasi perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Evaluasi ini mencakup verifikasi data, kepatuhan terhadap aturan, perbandingan laporan, pengecekan kesalahan, dan konsultasi dengan ahli pajak.

1. Verifikasi Data Karyawan
Tujuan: Memastikan data karyawan yang digunakan dalam perhitungan PPh 21 adalah akurat dan terbaru.
Langkah:
 - a. Periksa data pribadi karyawan seperti nama, NPWP, status pernikahan, dan jumlah tanggungan.
 - b. Verifikasi komponen penghasilan bruto termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan penghasilan lain.
 - c. Pastikan perubahan dalam status pernikahan atau tanggungan karyawan segera diperbarui.

Contoh:

Seorang karyawan yang menikah dan memiliki satu anak (K/1) harus memiliki PTKP yang sesuai dengan status tersebut. Jika data yang digunakan salah, perhitungan PPh 21 juga akan salah.

1. Kepatuhan Terhadap Aturan
Tujuan: Memastikan bahwa perhitungan PPh 21 dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Langkah:
 - a. Terapkan tarif pajak progresif yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Pastikan biaya jabatan dihitung dengan benar (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 500.000 per bulan).
- c. Sesuaikan perhitungan PTKP dengan status karyawan.

Contoh:

Penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan mengurangi PTKP dari penghasilan neto. Kesalahan dalam penerapan PTKP atau tarif pajak akan menghasilkan jumlah pajak yang salah.

1. Perbandingan dengan Laporan Pajak Sebelumnya

Tujuan: Mendeteksi perubahan signifikan atau anomali dalam perhitungan PPh 21 dari bulan ke bulan.

Langkah:

- a. Bandingkan perhitungan PPh 21 bulan ini dengan bulan sebelumnya.
- b. Identifikasi perubahan besar dalam penghasilan atau pemotongan pajak dan jelaskan penyebabnya.

Contoh:

Jika pemotongan PPh 21 meningkat drastis tanpa peningkatan penghasilan yang jelas, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan penyebabnya.

1. Pengecekan Kesalahan Perhitungan

Tujuan: Memastikan tidak ada kesalahan perhitungan dalam proses pemotongan dan pelaporan PPh 21.

Langkah:

- a. Gunakan software akuntansi untuk otomatisasi perhitungan.
- b. Lakukan pengecekan manual untuk sampel data untuk memastikan keakuratan.
- c. Pastikan setiap langkah perhitungan mengikuti prosedur yang benar.

Contoh:

Software akuntansi dapat membantu mengurangi kesalahan manusia, namun verifikasi manual tetap diperlukan untuk memastikan bahwa perhitungan otomatis sudah benar.

1. Konsultasi dengan Ahli Pajak

Tujuan: Memastikan bahwa perhitungan dan pelaporan PPh 21 mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan dan mengatasi kompleksitas perhitungan pajak.

Langkah:

- a. Konsultasikan perhitungan pajak dengan konsultan pajak yang berpengalaman.
- b. Update pengetahuan dan prosedur sesuai dengan perubahan terbaru dalam peraturan pajak.
- c. Lakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan dan akurasi.

Evaluasi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan karyawan dan perusahaan dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Melalui verifikasi data, kepatuhan terhadap aturan, perbandingan laporan, pengecekan kesalahan, dan konsultasi dengan ahli pajak, perusahaan dapat memastikan bahwa proses pemotongan dan pelaporan PPh 21 dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketaatan terhadap peraturan dan pelaporan yang tepat tidak hanya membantu dalam menghindari sanksi, tetapi juga mendukung transparansi dan kepercayaan dalam manajemen pajak perusahaan

1. Edukasi dan Pelatihan Berkelanjutan

- a) Pentingnya Edukasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap PPh Pasal 21. Pihak otoritas pajak bersama asosiasi bisnis harus secara rutin mengadakan sosialisasi dan pelatihan yang mencakup peraturan terbaru dan teknik perhitungan yang akurat.
- b) Pelatihan Rutin
Perusahaan disarankan untuk mengadakan pelatihan rutin bagi staf keuangan dan HRD guna memastikan mereka selalu up-to-date dengan peraturan terbaru dan mampu melakukan perhitungan serta pelaporan PPh Pasal 21 dengan benar. Bantuan dari konsultan pajak profesional juga dapat dipertimbangkan.

2. Optimalisasi Teknologi

- a) Implementasi Sistem Otomatis
Penggunaan sistem penggajian otomatis terbukti dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21. Perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi ini dan memastikan bahwa sistem yang digunakan selalu diperbarui sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b) Pengembangan Aplikasi Pelaporan
Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan kehandalan aplikasi pelaporan pajak elektronik. Penambahan fitur yang user-friendly dan dukungan teknis yang cepat dapat membantu mengurangi kendala teknis yang sering dihadapi oleh perusahaan.

3. Simplifikasi Prosedur

- a) Penyederhanaan Prosedur
Untuk meningkatkan kepatuhan, terutama di kalangan perusahaan kecil dan menengah, pemerintah perlu mempertimbangkan penyederhanaan prosedur pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21. Pengurangan beban administratif dan penyediaan panduan yang jelas akan sangat membantu.
- b) Insentif Kepatuhan
Pemberian insentif bagi perusahaan yang selalu patuh dan melaporkan tepat waktu dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk mematuhi ketentuan PPh Pasal 21. Insentif ini bisa berupa pengurangan sanksi atau kemudahan dalam proses administrasi pajak lainnya.

4. Kolaborasi dengan Otoritas Pajak

- a) Kerja Sama Lebih Erat
Kerja sama yang lebih erat antara perusahaan dan otoritas pajak sangat penting untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan PPh Pasal 21. Penanganan keluhan yang cepat dan penyediaan bantuan teknis akan sangat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
- b) Forum Diskusi
Pembentukan forum diskusi reguler antara otoritas pajak dan perwakilan dari berbagai sektor bisnis dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, mengatasi kendala, dan mencari solusi bersama terkait pelaksanaan PPh Pasal 21.

KESIMPULAN

PPh Pasal 21 merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk memastikan pemotongan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi dalam

negeri yang bersumber dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa kesimpulan utama dapat diambil:

1. Mayoritas pemberi kerja dan karyawan memiliki pemahaman dasar tentang PPh Pasal 21, namun banyak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami detail perhitungan dan prosedur pelaporannya. Tingkat kepatuhan lebih tinggi di perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil dan menengah.
2. Penggunaan sistem penggajian otomatis secara signifikan meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21. Sebagian besar perusahaan melaporkan tepat waktu, meskipun masih terdapat kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan.
3. Tantangan utama dalam pelaksanaan PPh Pasal 21 meliputi perubahan peraturan yang sering terjadi, kurangnya pelatihan bagi staf keuangan dan HRD, serta kendala teknis dalam aplikasi pelaporan pajak.
4. Perusahaan menggunakan sistem bulanan, dimana gaji bulanan diterima setiap awal bulan dan diserahkan secara langsung kepada pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan, penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian administrasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Sumarsan, Thomas. 2012. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan undang Undang Terbaru. PT Indeks. Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lubis, Irwansyah, Gustian, Djuanda., Ardiansyah, Lubis. 2009. Review Pajak, Orang Pribadi dan Orang Asing, Salemba Empat. Jakarta
- Rahayu, Sri. (2020). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohman, Arif. (2019). "Efektivitas Sistem Penggajian Otomatis dalam Pemotongan PPh Pasal 21 pada Perusahaan Multinasional." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(3), 45-59.
- Saputra, Denny. (2021). "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran PPh Pasal 21 di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(2), 123-138.
- Susilowati, Rina. (2022). Administrasi Pajak di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari, Maya. (2017). "Peran Edukasi dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak PPh Pasal 21 di Perusahaan Menengah." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 88-102.
- Setyawati, Ratna. 2008. Analisis Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. PLN (persero) unit pelayanan dan jaringan Blitar. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Malang.
- Republik Indonesia. PMK / 250 / PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.